

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, ada beberapa poin kesimpulan yang akan peneliti sajikan yang berangkat dari hasil analisa pengamatan dan observasi yang peneliti telah rancang. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam mencegah paham radikalisme melibatkan Badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Labuhanbatu. Di dalam peraturan bupati Labuhanbatu No. 41 disebutkan bahwa salah satu fungsi dari badan ini di bidang integrasi dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan yaitu mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Integrasi dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pembinaan wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, penanganan konflik dan hak azasi manusia, dan juga meninvervasi gerakan-gerakan ekstrem. Peran dari Kesbangpol Labuhanbatu dalam mencegah paham radikalisme yaitu bekerja sama dengan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan tokoh-tokoh masyarakat melakukan pembinaan ideologi, pemahaman kebangsaan, dan persoalan kerukunan umat beragama. Menurut peneliti yang dilakukan Kesbangpol Labuhanbatu sebenarnya sudah baik namun tidak terlaksana dengan semestinya. Hal ini didapat bahwasanya tidak adanya Kesbangpol yang langsung ke lapangan dalam melakukan pembinaan

dikarenakan alasan anggaran yang menjadi penyebabnya. Ini menunjukkan bahwa Kesbangpol Labuhanbatu belum melaksanakan fungsinya dalam menginverteasi gerakan-gerakan ekstrem sesuai peraturan bupati No.41 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Dalam tinjauan *Fiqh Siyasa* peran Kesbangpol Labuhanbatu sendiri sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan tujuan *Fiqh siyasah* yaitu mengatur bagaimana hubungan penguasa dengan rakyatnya beserta kelembagaan yang terdapat di dalamnya menjalankan tugasnya dengan maksimal dengan tidak mengesampingkan syariat Islam. Dalam hal *Fiqh siyasah* keberadaan Kesbangpol Labuhanbatu belum menampilkan perannya terhadap masyarakat karena suatu peraturan yang telah diamanahkan belum diterapkan sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu harus memperhatikan khusus akan paham radikalisme ini agar tidak berkembang di masyarakat, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus memaksimalkan perannya dan perangkat-perangkatnya demi mencegah paham radikalisme di daerah .
2. Kesbangpol Labuhanbatu sebaiknya meningkatkan intensitas sosialisasi, seperti melakukan seminar terkait bahayanya paham radikalisme di wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Labuhanbatu karena kesadaran masyarakat juga menjadi kunci utama dalam terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat itu sendiri.